



PUTUSAN

Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik pada perkara Cerai Gugat yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh TKW Malaysia, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Dayung RT. 002 RW 007 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Selatan Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah - Indonesia, XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Andik Rahmana S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kelinci Barat No. 40 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Mertasinga Kecamatan XXXXX Utara Kabupaten XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2912/KUASA/V/2024/PACLIP dan 2913/KUASA/V/2024/PACLIP tanggal 20 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXXRT 002 RW 007 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Selatan Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah - Indonesia., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Selatan Kabupaten XXXXX pada hari Senin tanggal 24 November 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 652 / 15 / XI / 2003.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blitar kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia, setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke kampung halaman di Kabupaten XXXXX, setelah itu Penggugat berangkat lagi ke Malaysia sampai sekitar tahun 2021 untuk cuti di rumah, kemudian Penggugat berangkat kembali ke Malaysia hingga sekarang, kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan selama rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami - istri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia dua orang anak yang bernama :
 1. XXX, Lahir di XXXXX 06 Mei 2004
 2. XXX, Lahir di Blitar 03 Januari 2006
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, akan tetapi mulai sejak Tahun 2004 yaitu setelah melahirkan anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 1. Masalah dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah mau bekerja dan selalu

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermalas-malasan, sehingga Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah sebagai Buruh TKW di Malaysia.
2. Bilamana sedang marah Tergugat selalu melontarkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau menghargai Penggugat sebagai seorang isteri.
 4. Bahwa Penggugat sebagai istri selama ini sudah cukup mengalah bersabar dan bertahan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat karena Penggugat selalu melihat adanya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat selama ini sering memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar Tergugat mau bekerja keras serta menghargai Penggugat sebagai isterinya, akan tetapi saran dan nasehat Penggugat oleh Tergugat tidak dihiraukan / diabaikan begitu saja.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Maret 2024 disaat Penggugat pulang cuti dan di saat itu terjadi percekocokan kembali yang mana Tergugat mengucapkan kata Talak yang ketiga kalinya kepada Penggugat serta Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat, dikarenakan Penggugat takut Tergugat berbuat yang tidak diinginkan sehingga Penggugat terpaksa tinggal dirumah orang tua Penggugat. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha menjadi isteri yang baik, namun Tergugat tidak mau merubah sifat dan perilakunya, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk berangkat kembali ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh TKW (Tenaga Kerja Wanita), hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan baik.
 6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka dari pada Penggugat selalu merasakan tekanan batin yang berkepanjangan sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh terkecuali mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama XXXXX.
 7. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andik Rahmana S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kelinci Barat No. 40 Rt 01 Rw 05 Kelurahan Mertasinga Kecamatan XXXXX Utara Kabupaten XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2912/KUASA/V/2024/PACLIP,2913/KUASA/V/2024/PACLIP tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 21 Mei 2024 dan 31 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301214612840003, tanggal 03 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 652 / 15 / XI / 2003, tanggal 24 November 2003, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Selatan, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kebon Jati, RT. 003 RW. 007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Selatan, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 2003 di KUA XXXXX Selatan Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kurang lebih selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blitar, kurang lebih selama 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia kemudian pulang kembali ke kampung halaman di Kabupaten XXXXX setelah itu Penggugat berangkat lagi ke Malaysia sampai sekitar tahun 2021 untuk cuti di rumah kemudian Penggugat berangkat kembali ke Malaysia hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2004 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak pernah mau bekerja dan selalu bermalas-malasan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kembali bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



2. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Dayung Timur, RT, 002 RW. 007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Selatan, Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 November 2003 di KUA XXXXX Selatan Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kurang lebih selama 2 (dua) tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blitar, kurang lebih selama 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia kemudian pulang kembali ke kampung halaman di Kabupaten XXXXX setelah itu Penggugat berangkat lagi ke Malaysia sampai sekitar tahun 2021 untuk cuti di rumah kemudian Penggugat berangkat kembali ke Malaysia hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kembali bekerja ke Malaysia sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, di mana malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 2912/KUASA/V/2024/PACL,2913/KUASA/V/2024/PACL tanggal 20 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi, di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena tidak pernah mau bekerja dan selalu bermalas-malasan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah, Penggugat kembali bekerja di Malaysia sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2017 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.500.00 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munjid Lughowi dan Drs. H. Achmad Baidlowi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Munjid Lughowi
Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	315.500,00

(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)